



PEMERINTAH KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK
2024

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KOTA SOLOK**

**DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK**

NOMOR : 910/330/BKD-2024

NOMOR : 170/12/DPRD-2024

TANGGAL : 27 September 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. ZUL ELFIAN UMAR,SH,M.Si**
Jabatan : **Wali Kota Solok**
Alamat kantor : Jalan Lubuk Sikarah No. 89, Kota Solok
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Solok.
2. a. Nama : **FAUZI RUSLI, SE,MM**
Jabatan : **Ketua DPRD Kota Solok**
Alamat kantor : Jalan Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Kota Solok
- b. Nama : **AMRINOF DIAS, DT. ULA GADANG,SH**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Solok**
Alamat kantor : Jalan Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Kota Solok
- c. Nama : **MIRA HARMADIA, SS**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Solok**
Alamat kantor : Jalan Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Kota Solok
sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Solok, 27 September 2024

WALI KOTA SOLOK

Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ZUL ELFIAN UMAR, SH, M.Si

**Pimpinan DPRD
KOTA SOLOK**

Selaku,
PIHAK KEDUA



**FAUZL RUSLI, SE, MM
KETUA**

**AMRINOF DIAS, DT. ULA GADANG, SH
WAKIL KETUA**

**MIRA HARMADIA, SS
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	PENDAHULUAN	I – 1
	1.1. Latar Belakang	I – 1
	1.2. Tujuan	I – 3
	1.3. Dasar Hukum	I – 3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II – 1
	2.1. Gambaran Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah	II – 1
BAB III	PERUBAHAN ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III – 1
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III – 1
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	III – 5
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV – 1
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang di Proyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021	IV – 1
	4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV – 2
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V – 1
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V – 1
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI – 1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII – 1
BAB VIII	PENUTUP	VIII – 1



BAB I
PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 mengamanatkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan diantaranya dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana pembangunan, Pasal 356 mengamanatkan bahwa penetapan Perubahan RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dipedomani dalam penyusunan APBD. Apabila dalam pelaksanaan APBD terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam KUA sebelumnya, maka perlu dilakukan perubahan APBD dengan terlebih dahulu merubah KUA yang telah disepakati sebelumnya. Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memuat ketentuan terkait perubahan KUA sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah

2. Dalam perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan APBD Kota Solok tahun 2024 berjalan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang meliputi:

1. Perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang harus dialokasikan pada anggaran tahun berjalan.
2. Adanya penyesuaian pendapatan daerah, dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga harus dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan tahun 2024;
3. Penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah dialokasikan pada perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2024;
4. Penyediaan pemenuhan DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan PMK RI nomor 110 Tahun 2023;
5. Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah dalam rangka memperhitungkan dan/atau pengalokasian kembali sisa anggaran tahun sebelumnya dari sumber dana mengikat, seperti sisa DBH CHT, sisa dana JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan sisa dana BOS

Sebelum dilakukan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, telah dilakukan penyusunan dan penetapan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 yang menjadi landasan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024

Hal lain yang masih menjadi perhatian pemerintah Kota Solok tahun 2024 masih mengangkat isu penting kesenjangan gender. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Aspek gender bisa diintegrasikan di dalam setiap tahapan perencanaan

Selain itu, penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan sisa waktu pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Dengan tersedianya waktu yang cukup, maka diharapkan program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai asumsi makro ekonomi nasional, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta memberikan gambaran umum tentang program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.5-317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Bab II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kota Solok di semester II tahun 2024.

Terlepas dari berbagai tekanan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini diperkirakan di angka 5,3 persen. Pendorong pertumbuhan adalah peningkatan konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor yang mendorong tingginya harga komoditas, dan makin bergairahnya aktivitas ekonomi seiring makin terkendalinya kasus Covid-19. Hal ini mengindikasikan pemulihan ekonomi yang signifikan jika dibandingkan dengan periode dua tahun sebelumnya, yang berjalan beriringan dengan pelanggaran mobilitas masyarakat.

Dari sisi produksi, pemulihan ekonomi sektoral menunjukkan arah yang semakin baik. Hal itu ditunjukkan semakin banyaknya ragam level produk domestik bruto (PDB) sektoralnya sudah melebihi level sebelum pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi sektoral pun semakin kuat, impor bahan baku dan barang modal meningkat, yang mengindikasikan pergerakan ekonomi terus membaik. Ekspor pun tumbuh memanfaatkan peluang pasar yang membaik di negara-negara tujuan ekspor seiring dengan pemulihan ekonomi global.

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Solok, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Semakin membaiknya perekonomian dunia, nasional dan regional akan memberi dampak pada perekonomian lokal. Hal tersebut tentu perlu dukungan arah kebijakan perekonomian daerah. Salah satu dukungan arah kebijakan perekonomian adalah optimalisasi konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan pemerintah provinsi dan pusat yang berdasarkan pada program prioritas

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok tahun 2023.

Dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Solok, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Solok tahun 2024 diarahkan pada hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan produktivitas sektor basis perekonomian Kota Solok, yaitu sektor perdagangan dan sektor penunjang lainnya.
- b. Penataan sarana dan prasarana pasar raya Solok yang merupakan pasar rakyat Kota Solok.
- c. Peningkatan ekonomi kreatif.
- d. Penataan destinasi wisata dan promosi wisata.
- e. Mendorong peningkatan nilai investasi.


Untuk itu, terdapat beberapa penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok selama periode 2018-2023 mencapai 3,40 % per tahun. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Solok berada diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional (3,402% per tahun) dan Provinsi Sumatera Barat (3,134 % pertahun). Jika memperhatikan pola laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat maka terlihat kemiripan pola. Pada saat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2021-2022, laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat mengalami perlambatan bahkan kontraksi pada tahun 2020 maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok juga mengalami perlambatan dan kontraksi.

Grafik 1

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber : Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2023

Kemiripan pola laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional mengindikasikan bahwa perkembangan perekonomian Kota Solok masih sangat tergantung dengan kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa penerapan strategi dan kebijakan ekonomi pada level nasional dan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mempengaruhi perekonomian Kota Solok sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Fakta ini juga mengimplikasikan bahwa perencanaan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Solok harus menyesuaikan dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang berfondasi pada potensi riil ekonomi Kota Solok.

Di samping berdasarkan Lapangan Usaha, peningkatan perekonomian juga dapat dilihat berdasarkan pengeluaran. Peningkatan ekonomi tersebut di gambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berdasarkan pengeluaran, serta pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB berdasarkan pengeluaran ADHB selama periode tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume konsumsi. Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang

dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2018–2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Solok berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 1
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Kota Solok
Tahun 2018-2023

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Konstan						Atas dasar Harga Berlaku					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.329,36	1.394,78	1.374,36	1.404,65	1.473,64	1.517,50	1.914,04	2.115,63	2.102,97	2.197,32	2.453,65	2.629,96
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	29,52	32,64	30,98	31,49	31,52	33,23	40,00	45,37	43,40	44,90	47,43	52,35
Pembentukan Modal Tetap Bruto	428,49	448,62	408,42	410,14	406,77	412,84	670,09	717,95	662,41	678,51	686,63	699,86
Perubahan Inventori	716,36	748,35	728,16	749,58	779,19	832,34	1.022,71	1.100,43	1.081,28	1.146,76	1.248,55	1.379,55
Net Ekspor Barang dan PDRB	0,18	0,08	0,30	2,36	6,08	5,43	0,26	0,12	0,44	3,58	9,49	8,76
	222,81	251,99	293,53	338,61	374,37	428,83	81,15	68,49	151,13	180,83	347,40	509,13
	2.726,71	2.876,46	2.835,75	2.936,83	3.071,58	3.219,31	3.728,26	4.047,98	4.041,64	4.251,89	4.793,15	5.262,10

Sumber : BPS Kota Solok, 2024

Selama periode 2018-2023 seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif dan berfluktuasi, tetapi pada tahun 2020 dimana kondisi pandemi COVID-19 terjadi dan masih berlangsung maka seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi. Pandemi COVID-19 telah menghendaki *refocussing* anggaran belanja pemerintah, barang, modal dan bantuan sosial (bansos) sehingga berakibat pada penurunan belanja pegawai, barang dan modal di Kota Solok. Satu-satunya komponen sisi permintaan yang mengalami pertumbuhan positif adalah perdagangan bersih yang ditunjukkan oleh pertumbuhan net ekspor sebesar 15,22%. Fakta ini mengindikasikan permintaan produk dari luar Kota Solok pada masa pandemic COVID-19 masih tinggi. Sementara di tahun 2022 setiap komponen pengeluaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021, antara lain pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 2,02%, pengeluaran konsumsi LNPRM menjadi 1,64%, pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi 0,62% dan PMTB meningkat sebesar 3,42%.

Grafik 3
Distribusi Komponen PDRB ADHK Kota Solok Menurut Pengeluaran (%), 2018-2023



Sumber : solokkota.bps.go.id

Transformasi perekonomian Kota Solok dari sisi permintaan relatif lamban selama periode 2018-2023. Proporsi investasi yang diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kota Solok cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya, proporsi konsumsi rumah tangga dalam PDRB yang diharapkan mengalami penurunan justru masih sangat dominan. Dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan konsumsi rumah tangga akan membuat fundamental ekonomi Kota Solok menjadi rapuh. Oleh karena itu, transformasi ekonomi yang mendorong perkembangan sektor riil sangat diperlukan sebagai tulang punggung untuk menggerakkan perekonomian Kota Solok. Untuk mempercepat transformasi ekonomi Kota Solok adalah mendorong perkembangan sektor perdagangan dan jasa. Peran sektor perdagangan dari sisi permintaan dapat dilihat dari net ekspor. Walaupun proporsi net ekspor dalam PDRB Kota Solok masih relatif rendah tetapi telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini harus dipandang sebagai peluang bagi Kota Solok untuk mempercepat akselerasi mewujudkan visi sebagai sentra perdagangan dan jasa.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiscal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui

optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan


2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu prioritas dalam membangun perekonomian adalah penciptaan lapanganpekerjaan atau berkurangnya tingkat pengangguran dengan tujuan meningkatkan pertumbuhanekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2023 angka pengangguran Kota Solok tercatat sebesar 3,72% merupakan kota dengan tingkat pengangguran terkecil diantara kota-kota di Sumatera Barat.

Jika dilihat karakteristik penganggur yang ada di Kota Solok yang sebagian besar merupakan pengangguran terdidik, untuk itu diperlukan program penanganan yang tepatsehingga bisa terserap pada lapangan kerja yang ada. Disisi lain, penciptaan lapangan kerja sebagai dampak pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja baru danangkatan kerja yang sudah ada dari tahun sebelumnya. Untuk itu fasilitasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyiapan tenaga kerja yang berkualitas akan menjadi faktor penentu terhadap capaian target pengurangan angka pengangguran di Kota Solok. Untuk proyeksi tahun 2025, seiring dengan pemulihan ekonomi diperkirakan tingkat pengangguran Kota Solok akanbisa ditekan ke angka 4,9%.

Grafik 4

Tingkat Pengangguran Kota Solok Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Solok, 2024


Tingkat pengangguran juga berfluktuasi selama pelaksanaan RPJPD periode 2025-2045. Dari tabel dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan selama periode 2019-2023, walaupun terjadi kenaikan persentase tingkat pengangguran pada tahun 2020 yang disebabkan pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi covid-19. Dan pada tahun 2022 persentase tingkat pengangguran cenderung turun seiring dengan penghentian pembatasan kegiatan masyarakat. Sektor-sektor lapangan usaha mulai bergerak dan tumbuh kembali sehingga masyarakat yang pada masa pandemi tidak bekerja kembali bekerja seiring dengan pemulihan ekonomi.

Dari grafik diatas juga dapat dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat mendapatkan pekerjaan kembali setelah pandemi covid-19 seiring dengan bangkitnya usaha-usaha yang cenderung mampu bertahan dalam kondisi sulit disamping tumbuhnya usaha-usaha baru yang sebagian besar adalah UMKM.

Di bandingkan dengan kota-kota lain di Sumatera Barat tingkat pengangguran di Kota Solok cenderung menunjukkan penurunan yang signifikan sampai tahun 2023. Bahkan pada tahun 2023 tingkat pengangguran Kota Solok paling rendah dibandingkan kota-kota lain dan propinsi di Sumatera Barat. Berikut grafik rata-rata persentase tingkat pengangguran di kota-kota dan Propinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023.

Grafik 5

Persentase Rata-rata Tingkat Pengangguran di Kota-Kota dan Propinsi Sumatera Barat



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022 diolah

Berdasarkan data diatas, RKPD Kota Solok Tahun 2023 telah menetapkan target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 adalah 5,3 -6,0 persen. Berdasarkan capaian sampai tahun 2022 sebesar 3,90 dan maka target tersebut optimis dapat dicapai melalui konsistensi program dan kegiatan.

3. Angka Kemiskinan

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Angka kemiskinan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 3,12 % pada tahun 2021 menjadi 3,02% pada tahun 2022 dan menjadi 3,05 % pada tahun 2023. Begitu juga dengan indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan (P2) kemiskinan yang juga mengalami penurunan dari 0,05 di 2021 menjadi 0,02 di 2023.

Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi Tahun 2025 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025, sehingga upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan memerlukan pendekatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sebagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial sudah dilakukan, yaitu melalui pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi Yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat Hal ini untuk menjamin perencanaan dan penganggaran program, khususnya untuk pengurangan kemiskinan dilakukan berdasarkan data yang akurat.

Beberapa hal lainnya masih terus dilanjutkan antara lain (1) penyiapan regulasi berupa Instruksi Walikota terkait penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mengatur pemanfaatan dan pemutakhiran data secara berkala; (2) perluasan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk implementasi skema perlindungan sosial adaptif; (3) finalisasi instrumen gradasi program bantuan sosial dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilakukan lintas sektor; (4) peningkatan Standar Pelayanan Minimum khususnya di bidang sosial; dan (5)

penjangkauan aktif terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah.

Dalam penanganan penduduk miskin ini, perlu diperhatikan karakteristik dari penduduk miskin tersebut, sehingga program yang dilaksanakan bisa membantu penduduk miskin tersebut keluar dari garis kemiskinan. Sebanyak 34,17 persen penduduk miskin tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan berkesinambungan, hal ini tentu saja menjadi persoalan mendasar mengingat minimnya pendapatan rumah tangga akan berdampak pada kemiskinan dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Untuk proyeksi tahun 2025, dengan asumsi pemulihan ekonomi berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2025 dapat turun menjadi 2,63%. Efektifitas program penanggulangan kemiskinan sangat menentukan pencapaian target pengurangan angka kemiskinan di Kota Solok.

Tabel 2
Perkembangan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2018 – 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
2019	440.618	2.290	3,24
2020	450.254	1.990	2,77
2021	464.977	2.310	3,12
2022	491.488	2.280	3,02
2023	538.682	2.350	3,05

Sumber: sumbar.bps.go.id, 2024

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Garis Kemiskinan meningkat sesuai dengan inflasi daerah, yang mana pada tahun 2019 berada pada Rp.440.618,- hingga menjadi Rp.538.682,- di tahun 2023. Walaupun peningkatan Garis Kemiskinan terjadi tiap tahun, namun tingkat kemiskinan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 tetap berfluktuasi. Penurunan terjadi dari 3,24% pada tahun 2019 menjadi 2,77% di tahun 2020. Sementara kenaikan tingkat kemiskinan terjadi pada tahun 2021 (3,12%) yang merupakan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Walaupun kembali menurun ke 3,02% di tahun 2022 namun pada tahun 2023 kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,05%.


Jumlah penduduk miskin di Kota Solok bergerak bersama dengan angka kemiskinan. Jumlahnya juga berfluktuatif dari 2.290 jiwa di tahun 2019 menjadi 1.990 jiwa tahun 2020, lalu naik hingga ke angka 2.350 jiwa di tahun 2023.

Secara keseluruhan kondisi kemiskinan di Kota Solok tidak mengkhawatirkan namun memerlukan perhatian khusus karena sebagian besar penduduk miskin yang ada saat ini adalah kelompok yang tidak produktif atau memiliki keterbatasan tertentu. Karenanya pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan yang diperlukan kelompok masyarakat miskin.

Selain garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan, perlu diperhatikan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Indek kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Atau dengan kata lain P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indek keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin atau indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Dalam tabel berikut disajikan tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan Kota Solok dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Peningkatan jumlah penduduk miskin juga meningkatkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indek keparahan kemiskinan (P2) di Kota Solok. Berikut perkembangan P1 dan P2 di Kota Solok :

Grafik 6
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan



Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Kota Solok dari tahun 2019 sampai 2021 *berfluktuasi* namun meningkat signifikan di tahun 2022 karena pandemi covid 19. Sama halnya dengan dengan keparahan kemiskinan yang meningkat signifikan di tahun 2022. Kondisi ini kembali membaik di tahun 2023 seiring dengan pemulihan dampak covid 19.


Seperti yang diketahui bahwa angka *kemiskinan* menurun di tahun 2022 yang berarti jumlah masyarakat miskin juga menurun. Informasi yang diberikan kedua grafik diatas adalah terjadi ketimpangan pendapatan antar sesama masyarakat miskin dan keterpurukannya yang lebih jauh dari garis kemiskinan. Walaupun secara kuantitas berkurang namun penanganan kemiskinan akan semakin sulit dengan lebih dititikberatkan pada masyarakat yang perlu perhatian khusus karena keparahan dan kedalaman kemiskinannya.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia yang berkualitas adalah salah satu kunci utama dari suatu kemajuandaerah, menjadi logis adanya jika peningkatan manusia menjadi focus pembangunan daerah. Seperti halnya dijabarkan dalam misi III RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026, sasaran pembangunan jangka menengah yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Usia harapan Hidup (UHH) yang digunakan untuk menghitung IPM merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup yang dihasilkan dari *lifetable*. Selama periode 2021 hingga 2023, UHH telah meningkat dari 78,53 pada 2021 menjadi 79,66 pada 2023, atau rata-rata tumbuh sebesar 0,56 persen per tahun. Jika dikaitkan dengan dimensi pengetahuan pada IPM, angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun dan RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Angka rata-rata Lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 11,04 naik di tahun 2022 11,35 dan di tahun 2023 sebesar 11,36. Dari *run* waktu 2021 sampai dengan 2023 terjadi pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah sebesar 1,44 persen.

Berbeda dengan UHH dan RLS yang masih mampu tumbuh, standar hidup layak mengalami penurunan indeks. Standar hidup layak direpresentasikan oleh indikator pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan (harga konstan 2010). Pengeluaran per kapita


Grafik 7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solok Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Secara umum pembangunan manusia di Kota Solok selama kurun waktu 2005 - 2023 terus mengalami peningkatan, Pada tahun 2023 nilai IPM Kota Solok sebesar 79,58, sudah termasuk dalam klasifikasi yang tinggi (skor $70 \leq \text{IPM} < 80$) pada pengelompokan taraf Pembangunan manusia oleh BPS. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang dilaksanakan cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya jika dibandingkan dengan pencapaian IPM nasional, provinsi dan kota – kota di Provinsi Sumatera Barat, pencapaian IPM Kota Solok sudah berada diatas rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat tetapi masih berada di nomor 4 dari 7 Kota yang ada di Sumatera Barat, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota – Kota Se Sumatera Barat Tahun 2023




Sumber: BPS Sumatera Barat, 2024

Dengan nilai IPM sebesar 79,23, secara umum Kota Solok termasuk dalam klasifikasi tinggi atau *high human development* dan termasuk baik jika dibandingkan dengan 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah yang hampir sama, yaitu dengan kota-kota di Provinsi Sumatera Barat, capaian ini masih rendah yaitu nomor 4 dari 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Pada gambar dibawah dapat dilihat perbandingan indeks pembangunan manusia kota-kota di Sumatera Barat.

5. Indeks Gini

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh, masyarakat berpenghasilan tinggi mulai merasakan dampak positif dari pulihnya ekonomi sehingga pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah terlambat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi setelah pandemi sehingga pengeluaran mereka relatif tidak bertumbuh. Hal tersebut mengakibatkan rasio gini mengalami kenaikan setelah pandemi berakhir. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2024, mengingat pertumbuhan ekonomi kota solok masih diprediksi terus membaik setelah pandemi berakhir. Kemudian, dampak dari perbaikan kondisi perekonomian kota solok dirasakan secara berbeda oleh kedua kelompok masyarakat tersebut, sehingga ketimpangan antara kedua kelompok masyarakat tersebut tetap lebar. Akan tetapi, angka rasio gini di tahun 2024 diprediksi akan lebih baik dibandingkan dengan angka rasio gini di 2023, Dimana pada tahun 2023 angka ratio gini berada di angka 0,256 sedikit menurun dari angka tahun 2022 sebesar 0,288. Menurut penghitungan proyeksi, angka rasio gini tahun 2024 akan berada pada angka 0,381– 0,384.


Grafik 9
Indeks Gini Kota Solok 2018-2023



Sumber : BPS Kota Solok, 2023

Dari gambar di bawah juga dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan rata-rata indeks gini Kota-Kota di Sumatera Barat, ketimpangan pendapatan di Kota Solok masih berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat.

Grafik 10
Rata-Rata Indeks Gini Kota-Kota dan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Sumatera Barat, 2024

Upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterampilan dan menciptakan lapangan kerja baru menjadi penting, sehingga semua masyarakat dapat mengakses lapangan kerja dan mempunyai pendapatan yang layak. Intervensi pemerintah sangat diperlukan, karena kalau tidak dintervensi dengan kebijakan yang jelas ketimpangan

mungkin saja bergerak naik menjadi kategori sedang atau tinggi dimana yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin.

Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja makro ekonomi pada tahun 2022 dimana kondisi ekonomi belum stabil, dimana masih menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya angka kunjungan wisata dan sektor jasa lainnya, perubahan perilaku masyarakat dalam transaksi digital. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di pasar tradisional dan masih menurunnya investasi daerah, maka untuk itu, diperlukan upaya keras untuk mengembalikan lagi produktivitas ekonomi khususnya sektor-sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB, sehingga dapat menghidupkan kembali perekonomian Kota Solok.

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBD semester I menjadi fondasi dalam prognosis pelaksanaan APBD-P tahun 2023. Maka, indikator makro yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD 2023, optimis dapat dicapai sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Anggaran, meskipun indikator PDRB ADHB per kapita perlu dikoreksi pada RKPD Perubahan menjadi 62,95 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok 2021-2026. Namun, Pemerintah Daerah tetap waspada terhadap tantangan kedepan berupa kemampuan keuangan daerah yang makin terbatas yang akan berdampak pada perekonomian daerah sampai dengan akhir tahun 2023. Pemerintah daerah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di level 5 persen sekaligus menjaga tingkat inflasi supaya tetap rendah agar dapat menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan anggaran dan prioritas Pembangunan daerah.

Tabel 3

Indikator Makro Kota Solok Pada Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Indikator Makro Dan Pembangunan	RPJMD 2023	RKPD Awal	RKPD P
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,59	4,93	5,00
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	41,03	42,98	42,98
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	62,95	73,63	73,63
4	TPT (%)	7,80	3,46	3,46
5	IPM	79,27	79,69	79,95
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,30	74,53	74,53

No	Indikator Makro Dan Pembangunan	RPJMD 2023	RKPD Awal	RKPD P
	- Harapan Lama Sekolah	14,35	14,36	14,49
	- Rata-rata Lama Sekolah	11,26	11,33	11,42
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	12,79	12,88	12,88
6	Kemiskinan (%)	2,32	2,17	2,69
7	Gini Rasio	0,261	0,259	0,250

Sumber : Bappeda Kota Solok, 2023



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PERUBAHAN ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Kondisi perekonomian global sampai dengan semester I tahun 2024 masih menghadapi risiko ketidakpastian, seiring belum meredanya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah dan masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina. Selain itu, suku bunga *The Fed* dan *European Central Bank (ECB)* masih tinggi pada tahun 2024 yang memberi tekanan kepada sektor keuangan global. Kondisi ini berdampak terhadap ketatnya likuiditas global, serta terjadinya arus modal keluar (*capital outflow*) di negara-negara *emerging market*. Faktor-faktor tersebut memberikan tekanan terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 yang diproyeksikan stagnan pada level 3,2 persen (*World Economic Outlook*, IMF, April 2024).

Di tengah tingginya ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja stabil yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro yang terjaga. Inflasi terkendali ditandai dengan harga pangan yang mulai menurun sejak bulan Maret 2024. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang selalu berada di atas nilai 100 hingga semester I tahun 2024, menunjukkan optimisme konsumen terhadap perekonomian Indonesia. *Purchasing Managers' Index (PMI)* manufaktur Indonesia tetap berada dalam zona ekspansif yang menunjukkan resiliensi perekonomian domestik. Selain itu, neraca perdagangan hingga akhir Mei tahun 2024 masih melanjutkan surplus selama 49 bulan berturut-turut. Pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih kondusif untuk menopang pembiayaan APBN tahun 2024 di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global. Terjaganya indikator-indikator ekonomi tersebut mendorong kinerja positif perekonomian nasional pada triwulan I yang tumbuh 5,11 persen (*yoy*) dan diperkirakan tetap bertahan sampai dengan semester I tahun 2024.

Kerja keras APBN untuk menjaga daya beli masyarakat melalui keberpihakan program perlindungan sosial, mendukung perekonomian nasional, serta melaksanakan agenda pembangunan nasional diharapkan dapat terus membuahkan hasil positif.

Kinerja APBN sampai dengan semester I tahun 2024 tetap sehat dengan defisit yang terkendali. Ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan APBN yang dilakukan dengan hati-hati, antisipatif, responsif, dan suportif. Kerja keras tersebut tergambar pada indikator ekonomi makro di semester I tahun 2024. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,11 persen (yoy) dan diperkirakan sepanjang semester I tahun 2024 tetap terjaga pada kisaran 5 persen. Kinerja sektor riil tetap terjaga terutama didorong konsumsi masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (Ramadan-Lebaran). Kinerja sektor riil Indonesia masih tumbuh positif dengan tingkat inflasi yang terjaga dalam tren menurun, serta PMI manufaktur Indonesia yang masih berada dalam zona ekspansif. Di sisi lain, tekanan tingginya volatilitas pasar keuangan global terhadap stabilitas perkembangan pasar SP-30/KLI/2024 keuangan domestik masih berlangsung, namun tetap terkendali. Sementara itu, harga komoditas dunia cenderung berfluktuasi, yang akan mempengaruhi upaya Pemerintah dalam mencapai target Pendapatan Negara.

Beberapa kondisi tersebut, tentunya berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan APBN di paruh pertama tahun 2024. Realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 mampu mencapai Rp1.320, triliun atau 47,1 persen terhadap APBN 2024. Kinerja tersebut berkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Kontribusi dalam pencapaian pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Kinerja pendapatan negara pada semester I tahun 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja sepanjang semester I tahun 2024 dipengaruhi terutama oleh penurunan setoran tahunan dan angsuran PPh Badan akibat menurunnya profitabilitas usaha tahun sebelumnya, dampak peningkatan restitusi, faktor volatilitas harga komoditas, serta *downtrading* ke golongan rokok yang lebih murah. Selanjutnya, kinerja PNBP yang utamanya dipengaruhi penurunan pendapatan SDA yang disebabkan oleh dampak penurunan lifting minyak dan gas bumi serta Harga Batubara Acuan (HBA) yang termoderasi, meskipun pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan mengalami peningkatan yang terutama karena kenaikan setoran dividen BUMN. Sementara itu, penerimaan hibah dipengaruhi terutama oleh penerimaan hibah langsung dalam negeri untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada semester I tahun 2024 antara lain dimanfaatkan utamanya untuk pelaksanaan program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP); penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako; bantuan iuran peserta PBI JKN; bantuan bencana; bantuan benih, alat dan mesin pertanian; pembayaran subsidi dan kompensasi; program kartu prakerja; dan berbagai pembangunan infrastruktur. Selain itu juga dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk Tunjangan Hari Raya/THR dan Gaji 13); penyelenggaraan Pemilu; dan pembayaran manfaat pensiun. Adapun untuk Transfer ke Daerah, realisasi pada semester I tahun 2024 utamanya dipengaruhi oleh peningkatan alokasi pagu DAU dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran TKD yang semakin baik.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga langkah konsolidasi fiskal demi keberlangsungan pelaksanaan APBN tahun 2024. Seiring dengan kinerja Pendapatan Negara dan Belanja Negara, maka postur APBN sampai dengan semester I tahun 2024 mengalami defisit sebesar 0,34 persen terhadap PDB. Kondisi defisit APBN Semester I ini menyebabkan realisasi Pembiayaan Anggaran pada semester I tahun 2024 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasinya tahun lalu. Pembiayaan Anggaran dipenuhi diantaranya melalui penerbitan utang yang dilaksanakan secara terukur dan hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan serta kondisi saldo kas Pemerintah.

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBN semester I tahun 2024 menjadi fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan APBN tahun 2024. Namun, Pemerintah tetap waspada terhadap tantangan ke depan berupa ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian nasional sepanjang tahun 2024. Pemerintah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di level 5 persen dan mengendalikan tingkat inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral antara Pemerintah bersama otoritas terkait yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock*

absorber untuk melindungi masyarakat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global melalui optimalisasi belanja serta pengendalian risiko utang.

Selaras dengan kinerja ekonomi yang terjaga, outlook Penerimaan Perpajakan sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya. Prognosis Penerimaan Pajak semester II tahun 2024 terutama akan ditopang oleh PPh Nonmigas dan PPN. Faktor yang akan mendorong adalah keberlanjutan reformasi perpajakan dengan tetap memberikan insentif perpajakan secara selektif dan terukur demi mendukung perekonomian dan dunia usaha. Sementara itu, prognosis penerimaan kepabeanan dan cukai akan dipengaruhi terutama oleh upaya pengawasan pengendalian peredaran rokok ilegal dan harga komoditas utama.

Kinerja PNBP pada semester II tahun 2024 diperkirakan akan didorong oleh pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dari setoran dividen BUMN serta pendapatan layanan dari beberapa K/L. Sementara itu, pendapatan SDA masih akan mengalami tantangan terutama pada PNBP SDA Migas yang disebabkan oleh penurunan lifting migas walaupun ICP cenderung mengalami tren kenaikan. PNBP SDA Nonmigas juga masih mengalami tekanan terutama pada sektor pertambangan mineral dan batubara yang dipengaruhi tren moderasi harga batubara. Namun demikian, secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2024, PNBP diperkirakan masih mampu melebihi target APBN 2024.

Pada prognosis Belanja Negara semester II tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari alokasinya di dalam APBN 2024. Hal ini dipengaruhi terutama dengan adanya perkiraan percepatan belanja yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN); pelaksanaan Pilkada; dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi dan kompensasi; serta *burden sharing* TKD. Selanjutnya, Belanja Negara akan digunakan untuk menjaga daya beli dan membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program seperti pemberian bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi energi, serta penyaluran transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja negara akan terus dioptimalkan guna mencapai prioritas pembangunan nasional, terutama penyelesaian program strategis nasional dengan tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja negara dalam pelaksanaan APBN.

Dengan memperhatikan strategi fiskal serta *outlook* Pendapatan Negara dan Belanja Negara, maka defisit anggaran sampai akhir tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,70 persen terhadap PDB atau lebih tinggi dari target APBN. Kebijakan defisit tersebut diikuti kebijakan Pembiayaan Anggaran dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat tidak stabil (*volatile*).

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

No	Indikator Ekonomi Makro	APBN 2024
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5- 5,2 %
2	Inflasi (%)	2,7- 3,2 %
3	TingkatPengangguran Terbuka (TPT)	5,3 – 6 %
4	Tingkat Kemiskinan	7,5 – 8,5 %
5	Tingkat suku bunga SBN 10 tahun	6,9-7,1 %
6	Nilai tukar rupiah	Rp.15.900- Rp 16.100
7	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,378

Sumber data : Laporan Pemerintah Pelaksanaan APBN Semester Pertama 2024

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kota Solok di semester II tahun 2024.

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Solok, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Semakin membaiknya perekonomian dunia, nasional dan regional akan memberi dampak pada perekonomian lokal. Hal tersebut tentu perlu dukungan arah kebijakan perekonomian daerah. Salah satu dukungan arah kebijakan perekonomian adalah optimalisasi konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan pemerintah provinsi dan pusat yang berdasarkan pada program

prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok tahun 2024

Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja makro ekonomi pada tahun 2023 dimana kondisi ekonomi belum stabil, dimana masih menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya angka kunjungan wisata dan sektor jasa lainnya, perubahan perilaku masyarakat dalam transaksi digital. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di pasar tradisional dan masih menurunnya investasi daerah, maka untuk itu, diperlukan upaya keras untuk mengembalikan lagi produktivitas ekonomi khususnya sektor-sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB, sehingga dapat menghidupkan kembali perekonomian Kota Solok.

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBD semester I menjadi fondasi dalam prognosis pelaksanaan APBD-P tahun 2024. Maka, indikator makro yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD 2024, optimis dapat dicapai sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Anggaran, Namun, Pemerintah Daerah tetap waspada terhadap tantangan kedepan berupa kemampuan keuangan daerah yang makin terbatas yang akan berdampak pada perekonomian daerah sampai dengan akhir tahun 2024. Pemerintah daerah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di level 5 persen sekaligus menjaga tingkat inflasi supaya tetap rendah agar dapat menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan anggaran dan prioritas Pembangunan daerah.:

Tabel 3.2
Asumsi Ekonomi Makro Kota Solok Tahun 2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	TARGET		
		RPJMD 2023	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,59	4,93	5,00
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	41,03	42,98	42,98
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	62,95	73,63	73,63
4	TPT (%)	7,80	3,46	3,46

No	Indikator Makro dan Pembangunan	TARGET		
		RPJMD 2023	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
5	IPM			79,95
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	79,27	79,95	74,53
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	74,30	74,53	14,49
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	14,35	14,36	11,42
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11,26	11,33	12,88
		12,79	12,88	
6	Kemiskinan (%)	2,32	2,17	2,69
7	Gini Rasio	0,261	0,259	0,250

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBD semester I menjadi fondasi dalam prognosis pelaksanaan APBD-P tahun 2024. Maka, indikator makro yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD 2024, optimis dapat dicapai sampai dengan akhir tahun pelaksanaan anggaran. Namun, Pemerintah Daerah tetap waspada terhadap tantangan kedepan berupa kemampuan keuangan daerah yang makin terbatas yang akan berdampak pada perekonomian daerah sampai dengan akhir tahun 2024. Pemerintah daerah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di level 5 persen sekaligus menjaga tingkat inflasi supaya tetap rendah agar dapat menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan anggaran dan prioritas Pembangunan daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH



KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

IV.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 ini mengalami perubahan dengan mengacu kepada Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada peningkatan pendapatan di beberapa jenis retribusi karena penyesuaian tarif disamping adanya penambahan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penyesuaian Target Pendapatan Asli Daerah, baik dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.
2. Penyesuaian target Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Transfer Pusat dan Dana Transfer Dari Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp.13.539.104.220,00 (dari anggaran Tahun berjalan yang semula berjumlah Rp.584.641.073.774,00 menjadi Rp. 598.180.177.994,00 setelah perubahan). Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan pada penerimaan Pendapatan asli Daerah sebesar Rp.149.867.676,00 dan penambahan pada penerimaan dana transfer sebesar Rp.13.389.236.544,00.

IV.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel proyeksi Perubahan Pendapatan Kota Solok Tahun 2024 disajikan pada Tabel IV.1 berikut.

Tabel. IV.1

Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN TH. 2024	ANGGARAN TH. 2024 SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/KURANG		KETERANGAN
				Rp	%	
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.182.076.495,00	52.331.944.171,00	149.867.676,00	0,29	
I.1	Pajak Daerah :	13.098.349.336,00	13.177.676.214,00	79.326.878,00	0,60	
I.2	Retribusi Daerah :	11.308.226.945,00	11.748.459.945,00	440.233.000,00	3,75	
I.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan :	20.949.207.812,00	20.493.497.738,00	(455.710.074,00)	(2,22)	
I.4	Lain-lain PAD Yang Sah	6.826.292.402,00	6.912.310.274,00	86.017.872,00	1,26	
II	PENDAPATAN TRANSFER	532.458.997.279,00	545.848.233.823,00	13.389.236.544	2,51	
II.1	Transfer Pemerintah Pusat	500.260.526.000,00	501.121.035.776,00	860.509.776	0,17	
1	Dana Perimbangan	484.885.473.000,00	485.745.982.776,00	860.509.776	0,18	
	a. Dana Transfer Umum	415.389.671.000,00	417.757.533.305,00	2.367.862.305	0,57	
	(1) DBH	14.607.623.000,00	16.975.485.305,00	2.367.862.305	16,21	
	(2) DAU	400.782.048.000,00	400.782.048.000,00	-	-	
	b. Dana Transfer Khusus	69.495.802.000,00	67.988.449.471,00	(1.507.352.529,00)	(3,19)	
	(1) DAK Fisik	20.780.770.000,00	20.780.770.000,00	-	-	
	(2) DAK Non Fisik	48.715.032.000,00	47.207.679.471,00	(1.507.352.529,00)	(3,19)	
2	Dana Insentif Daerah	15.375.053.000,00	15.375.053.000,00	-	-	
3	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	
4	Dana Keistimewaan		-	-	-	
5	Dana Desa		-	-	-	
II.2	Transfer Antar Daerah	32.198.471.279,00	44.727.198.047,00	12.528.726.768	28,01	
1	Pendapatan Bagi Hasil	32.198.471.279,00	44.727.198.047,00	12.528.726.768	28,01	
2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
III.1	Hibah	-	-	-	-	
III.2	Dana Darurat	-	-	-	-	
III.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	
	JUMLAH	584.641.073.774,00	598.180.177.994,00	13.539.104.220,00	2,32	

Adanya kenaikan atas target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD awal Tahun Anggaran 2024, dikarenakan adanya penyesuaian pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan Pendapatan transfer berupa penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah.



BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH



KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik, khususnya dalam pengelolaan APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga kebijakan belanja daerah diarahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Solok yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, antara lain untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2024, yakni realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang tidak sesuai dengan target yang diprediksikan pada APBD Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan perubahan kebijakan umum anggaran untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan perubahan APBD 2024.

Pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 ini terdapat penambahan dan pengurangan kebijakan belanja daerah yaitu :

- a. Penambahan belanja, yakni penyesuaian dengan penambahan pendapatan dan alokasi belanja yang harus dianggarkan kembali pada perubahan APBD tahun 2023, yang terdiri dari :

1. penganggaran kembali sisa Dana PEN Tahun 2023;
 2. sisa DAK Non Fisik(BOS Reguler (2021) dan BOS Kinerja) ; dan
 3. Utang tambahan penghasilan pegawai (TPP) Desember 2023 dan kekurangan TPP Tahun 2024.
- b. Pengurangan belanja dalam rangka penyesuaian dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil *audited* BPK yang lebih rendah dari target dan untuk belanja yang harus dialokasikan kembali pada perubahan APBD 2023. SiLPA yang diprediksi sebesar Rp53.401.526.528,00, namun hanya terealisasi sebesar Rp49.279.509.665,00 atau kurang sebesar Rp4.122.016.863,00 atau 7,72%%.

Selain itu pada perubahan juga dilakukan untuk mengakomodir penyesuaian dan pergeseran belanja sesuai dengan kebutuhan pada sub kegiatan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

a. Belanja pegawai

Kebijakan penganggaran belanja pegawai pada perubahan diprediksi mengalami penambahan dibandingkan dengan anggaran awal. Penambahan tersebut adalah penyesuaian belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan tersebut dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai selama 1 (satu) tahun.

b. Belanja barang dan jasa

Secara penganggaran terjadi pengurangan belanja barang dan jasa namun kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa tidak mengalami perubahan. Penganggaran belanja pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Penganggaran makanan dan minuman dilakukan secara efisien dan efektif.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi

banding dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Termasuk untuk paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diutamakan untuk dilaksanakan di dalam kota.

c. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perubahan APBD tahun 2024, alokasi belanja bunga atas pinjaman daerah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan perhitungan kewajiban yang disepakati dengan PT. SMI sebagai pemberi pinjaman tidak mengalami perubahan.

d. Belanja hibah

Kebijakan penganggaran belanja hibah mengalami pengurangan dari APBD awal tahun 2024. Pengurangan alokasi anggaran belanja hibah merupakan penyesuaian alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dipindahkan ke belanja modal yakni pengadaan mobiler untuk SMPIT Iqro'.

Merujuk kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900. 1.9. 1 /435/Sj tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD perubahan Tahun 2023. Pemerintah Kota Solok akan mengalokasikan belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk persiapan pilkada.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan. dan Penatausahaan. Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
- bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
- memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan. pembangunan dan kemasyarakatan;
- memenuhi persyaratan penerima hibah.

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja bantuan sosial

Kebijakan penganggaran belanja bantuan sosial pada perubahan APBD tidak mengalami perubahan atau sama dengan anggaran awal. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Solok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan. dan Penatausahaan. Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu. keluarga. kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

2. Belanja Modal

Alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan melalui pembangunan RSUD serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan penganggaran belanja modal pada perubahan APBD direncanakan mengalami penambahan, yakni penambahan belanja pada belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya. Namun terdapat pengurangan pada belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal tidak mengalami perubahan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja tidak terduga untuk perubahan adalah penyesuaian atau pengurangan belanja sesuai dengan realisasi penggunaan belanja tidak terduga dalam tahun berkenan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat. meliputi:

- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota Solok dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan. maka terdapat perubahan pengalokasian belanja daerah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	APBD AWAL 2024	PROYEKSI PERUBAHAN 2024	Lebih / Kurang	%
Belanja OPERASI	530,739,305,521.00	532,551,088,465.00	1,811,782,944.00	0.34
Belanja Pegawai	274,613,046,503.00	282,875,758,508.00	8,262,712,005.00	3.01
Belanja Barang dan Jasa	233,192,772,848.00	226,565,373,560.00	(6,627,399,288.00)	(2.84)
Belanja subsidi	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-
Belanja Bunga	4,973,462,976.00	4,973,462,976.00	-	-
Belanja Hibah	17,885,023,194.00	17,904,493,421.00	19,470,227.00	0.11
Belanja Bantuan Sosial	45,000,000.00	202,000,000.00	157,000,000.00	348.89
Belanja Modal	78,053,294,781.00	86,541,020,338.00	8,487,725,557.00	10.87
Belanja Modal Tanah	3,287,000,000.00	2,592,000,000.00	(695,000,000.00)	(21.14)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,486,705,354.00	21,176,451,013.00	3,689,745,659.00	21.10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,864,340,458.00	26,284,950,755.00	(1,579,389,703.00)	(5.67)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	29,309,668,969.00	34,730,766,805.00	5,421,097,836.00	18.50
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	93,080,000.00	1,744,351,765.00	1,651,271,765.00	1,774.03
Belanja Modal Aset Lainnya	12,500,000.00	12,500,000.00	-	-
Belanja Tidak Terduga	1,250,000,000.00	492,578,856.00	(757,421,144.00)	(60.59)
Belanja Transfer	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
JUMLAH	610,042,600,302.00	619,584,687,659.00	9,542,087,357.00	1.56

Sumber : BKD Kota Solok, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat penambahan belanja secara keseluruhan sebesar Rp9.542.087.357,00 atau 1,56% sehingga belanja daerah dari Rp610.042.600.302,00 menjadi Rp619.584.687.659,00. Penambahan belanja merupakan akumulasi dari penambahan pendapatan dan pengurangan pembiayaan netto. Selain itu belanja pada perubahan APBD Tahun 2024 juga dilakukan untuk mengakomodir

penyesuaian dan pergeseran belanja sesuai dengan kebutuhan pada sub kegiatan yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2024.

Belanja Operasi terdapat penambahan sebesar Rp1.811.782.944,00 atau 0,34% dari Rp530.739.305.521,00 menjadi Rp532.551.088.465,00. Penambahan belanja operasi terdiri dari penambahan belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, serta pengurangan atau penyesuaian barang dan jasa . Penambahan belanja pegawai merupakan penyesuaian dengan kenaikan gaji, penyesuaian tambahan penghasilan pegawai dan telah memperhitungkan kebutuhan belanja untuk satu tahun. Belanja pegawai bertambah sebesar Rp8.262.712.005,00 atau 3,01% dari Rp274.613.046.503,00 menjadi Rp282.881.031.430,00. Pengurangan belanja barang dan jasa sebesar Rp6.627.399.288,00 atau 2,84% dari Rp233.192.772.848,00 menjadi Rp226.565.373.560,00. Dan penambahan belanja hibah sebesar Rp19.470.227,00 atau 0,11% dari Rp17.885.023.194,00 menjadi Rp17.904.493.421,00 dimana penambahan ini merupakan penyesuaian belanja pada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk belanja modal terdapat penambahan sebesar Rp8.487.725.557,00 atau 10,87% dari Rp78.053.294.781,00 menjadi Rp86.541.020.338,00. Penambahan ini disebabkan adanya penambahan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp3.689.745.659,00 atau 21,10% dari Rp17.486.705.354,00 menjadi Rp21.176.451.013,00, penambahan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp5.421.097.836,00 atau 18,50% dari Rp29.309.668.969,00 menjadi Rp34.730.766.805,00 dan penambahan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.651.271.765,00 atau 1.774,03% dari Rp93.080.000,00 menjadi Rp 1.744.351.765,00. Penambahan belanja modal aset tetap lainnya yang cukup besar ini merupakan penyesuaian dengan petunjuk teknis belanja yang bersumber dari dana alokasi khusus. Selain penambahan tersebut terdapat pengurangan belanja tanah sebesar Rp695.000.000,00 dari Rp3.287.000.000,00 menjadi Rp2.592.000.000,00, pengurangan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp1.579.389.703,00 atau 5,67% dari Rp27.864.340.458,00 menjadi Rp26.284.950.755,00

Sementara belanja tidak terduga pada pergeseran anggaran telah dilakukan pengurangan sebesar Rp798.692.640,00 untuk kebutuhan mendesak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

dilakukan penambahan sebesar Rp600.000.000,00 untuk mengantisipasi kebutuhan wajib, mengikat dan mendesak lainnya pada akhir tahun. Sehingga belanja tidak terduga pada perubahan anggaran dialokasikan sebesar Rp492.578.856,00 dari semula sebesar Rp1.250.000.000,00 atau berkurang 60,59%.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Bab VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Pembiayaan neto pada perubahan 2024 dibandingkan dengan APBD 2024 mengalami penurunan, dari Rp25.401.526.528,00 menjadi Rp21.404.509.665,00 atau turun 15,74%. Hal ini disebabkan turunnya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Perbandingan pembiayaan daerah pada APBD tahun 2024 dengan rencana perubahan APBD tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LEBIH KURANG	
				Rp	%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	53.401.526.528,00	49.279.509.665,00	(4.122.016.863,00)	(7,72)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.401.526.528,00	49.279.509.665,00	(4.122.016.863,00)	(7,72)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	28.000.000.000,00	27.875.000.000,00	(125.000.000,00)	(0,45)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	25.500.000.000,00	25.375.000.000,00	(125.000.000,00)	(0,49)
	Jumlah Pembiayaan Netto	25.401.526.528,00	21.404.509.665,00	(3.997.016.863,00)	(15,74)

Sumber : BKD Kota Solok, 2024

6.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Penerimaan pembiayaan berkurang dari Rp53.401.526.528,00 menjadi Rp49.279.509.665,00 atau turun 7,72%.

Pengurangan penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA Tahun 2023, menyesuaikan dengan hasil audit oleh BPK RI yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor 35.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 Tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp49.279.509.665,00, sehingga dari anggaran awal Rp53.401.526.528,00 turun sebesar Rp4.122.016.863,00 atau 7,72%.

6.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan mengalami pengurangan. Pengurangan pengeluaran pembiayaan bersumber dari penyesuaian anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo kepada PT. SMI sebesar Rp125.000.000,00 atau 0,49% dari semula dianggarkan sebesar Rp25.500.000.000,00 menjadi Rp25.375.000.000,00. Sementara pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal tidak mengalami perubahan, sehingga pengeluaran pembiayaan secara keseluruhan berkurang sebesar Rp125.000.000,00 atau 0,45% dari Rp28.000.000.000,00 menjadi Rp27.875.000.000,00.



BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Bab VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2024 diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pengembangan, penelitian dan kajian terhadap objek sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
3. Perbaiki sistim dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pengembangan sistim informasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi.
4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru
6. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui SKPD pengelola pendapatan daerah.
7. Meningkatkan koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah.
8. Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah.
9. Penegakan peraturan dibidang pendapatan daerah.
10. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dan *stakeholder* lainnya dalam meningkatkan pendapatan daerah
11. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui media promosi cetak dan elektronik.
12. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah.

13. Melakukan evaluasi, revisi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas penggalan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
14. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah/ wajib retribusi daerah yang patuh terhadap kewajibannya dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah yang melanggar aturan.



BAB VIII

PENUTUP

Bab
VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Solok, September 2024
WALIKOTA SOLOK



H. ZUL ELFIAN UMAR, SH.M.Si